

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak adalah suatu perolehan pendapatan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak yang kemudian dikembalikan untuk membiayai pembangunan nasional dan segala keperluan suatu negara. Pajak secara langsung mengurangi penghasilan kekayaan setiap individu. Bagi suatu wilayah negara penerimaan pajak adalah sumber peranan fundamental yang sangat dominan untuk membiayai negara baik pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin dalam pos penerimaan pajak serta membiayai kepentingan yang bersifat umum seperti kepentingan pribadi individu seperti kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan maka pajak juga diartikan sebagai senyawa kepentingan lumrah. Negara mempunyai suatu kewajiban dalam memenuhi kepentingan warga negaranya dengan melaksanakan pemerataan pembangunan nasional. Dari sudut pandang ekonomi pajak dapat diartikan sebagai suatu pemindahan suatu sumber daya dari perusahaan ke wilayah sektor publik. Pemindahan sumber daya ini dapat mempengaruhi kemampuan daya beli untuk belanja sebuah perusahaan.

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang secara langsung bersangkutan meningkatkan upaya seluruh aspek kehidupan negara, bangsa, dan warga negara dalam proses pembangunan sistem penyelenggaraan seluruh sistem negara dalam mewujudkan tujuan utama suatu negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaannya yaitu sumber dana yang mencukupi.

perpajakan hal ini terbukti ketika negara mengalami keadaan genting pemasukan dari sektor pajak masih terus mengalami peningkatan dari pada sektor lainnya. Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 adalah suatu pajak terutang atas pendapatan yang menjadi kewajiban wajib pajak setiap individu untuk membayarnya. Adapun penghasilan yang dimaksud adalah honorarium, gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam suatu negeri.

Wajib Pajak yaitu aspek penting dalam penerimaan pajak, semua kegiatan wajib pajak (Sutomo, 2015) dalam melaksanakan kewajibannya seperti besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak telah diatur Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang No.17 Tahun 2000, yang disahkan dan diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. Penerapan suatu akuntansi perpajakan yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu pada Pajak Penghasilan pasal 21 dengan mengambil obyek penelitian pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan badan milik pemerintah yang mempunyai pegawai dengan jumlah banyak diantaranya Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN), oleh karena itu perlu memperhatikan mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Renals, Elim (2016) berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi utara menemukan hasil bahwa perhitungan PPh pasal 21 gaji PNS pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan PPh pasal 21 dikenakan atas pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan struktural, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan anak, tunjangan pangan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan Vicky dan Effendy (2016) mengungkapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap berupa gaji dan tunjangan. Penghasilan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 21 dan dipotong oleh Direktur Penggajian atau Bendahara. Sistem ini disebut sistem pemotongan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan perhitungan biaya kantor masih ada pada saat menghitung dan memotong pajak. Kesalahan ini menyebabkan pajak yang dibayarkan dan dilaporkan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

Menurut hasil penelitian yang berjudul Analisis Akuntansi Pajak penghasilan Pasal 21 Pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang Medan, Marnoko (2010). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi seberapa jauh pelaksanaan perhitungan akuntansi pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan UU pajak penghasilan 21 pada PT. Asuransi Jasaraharja Putera Cabang

Medan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Pajak yang telah berlaku. Sedangkan penelitian sebelumnya yang berjudul Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pada PT. Hikerta Pratama, Ahmad (2010). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui abagaimana cara penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Hikerta Prataman tidak sesuai dengan peraturan perundang-unfdangan yang ada karean uang lembur karyawan tidak dimasukkan dalam penghasilan bruto sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT. Hikerta Pratama dinilai sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

Usaha untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dengan memajukan penerimaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan untuk pajak yaitu suatu bentuk kegiatan otoritas pajak, bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditentukan berdasarkan peraturan

jenderal perpajakan yang telah berlaku di suatu negara perlu memahami bagaimana kegiatan proses pemeriksaan pajak. Sistem ini salah satu cara untuk memajukan penerimaan suatu pajak. Sistem perpajakan yang digunakan yaitu *Self Assessment* dimana setiap wajib pajak diberi wewenang dalam pemenuhan perpajakan untuk berinisiatif dalam melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, pemeriksaan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk menguji kepatuhan wajib pajak, apakah perhitungan pajak yang disetorkan oleh wajib pajak telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta terkendala adanya keterlambatan laporan pajak yang mengakibatkan tidak efektif serta efisiennya dalam menerapkan akuntansi perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana prosedur penyetoran PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Bagaimana prosedur pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta?
5. Apakah prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui prosedur pemotongan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008

#### **1.4. Batasan masalah.**

Pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dikemukakan permasalahan yang terjadi. Agar penelitian ini dapat diselesaikan secara tuntas dan terfokus, maka diperlukannya seperti pembatasan masalah. Penelitian ini menitik beratkan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) 21 pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **1.5. Manfaat Penelitian.**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan ilmu ekonomi, khususnya yaitu mengenai perhitungan perlakuan akuntansi perpajakan PPh pasal 21.

b. Bagi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan dan serta dapat memberikan saran serta berbagai informasi dalam kegiatan mengambil suatu keputusan dalam perlakuan akuntansi perpajakan serta bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan bisa menjadikan sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.6. Sistematikan Penulisan.

Untuk lebih memahami tentang susunan penelitian tugas akhir ini, penulis membagi per bab-bab dengan penjelasan dari masing-masing sub bab sebagai berikut:

BAB I : Berisi mengenai pendahuluan yang menguraikan secara singkat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Pada bagian ini berisi tentang uraian secara teoritis yang menguraikan bab berkaitan dengan pembahasan penelitian.

BAB III : Bagian ini menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta. Disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan serta aktivitas perusahaan.

BAB IV : Bagian ini berisi tentang penjelasan data mengenai induk penelitian, diskripsi data, serta analisis dari hasil pembahasan dan pengolahan data terkait sistem akuntansi perpajakan pada Instansi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : Pada bab ini dijelaskan terkait simpulan dan saran. Simpulan adalah suatu uraian secara ringkas mengenai hasil dari pokok suatu penelitian dan pembahasan.

Sedangkan saran yaitu sebuah rekomendasi dari peneliti yang ditujukan kepada obyek yang diteliti serta saran untuk peneliti selanjutnya.